



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1144/PID. SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Setya Pambudi als Tole Anak dari Ali Wahyudi;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Plaosan RT/RW 020/005, Ds Plaosan, Kec  
Wates , Kab Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan 27 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan 28 September 2021;
7. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September .2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

**Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1144/PID.Sus/2021/PT SBY tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri nomor 245/Pid..Sus/2021/PN Gpr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 23 Juni 2021 No Reg. Perkara: PDM- 63/ KDR/ 06/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa Ia terdakwa ARIF SETYA PAMBUDI als. TOLE anak dari alm. ALI WAHYUDI, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu-sabu satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib di tepi jalan umum Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, kec. Ngasem, Kab. Kediri dengan cara ranjau.

**Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah kosnya di Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sekira jam 15.00 wib pada hari yang sama terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dimilikinya tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) plastik klip sabu-sabu untuk dikonsumsi, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan peralatan sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (Satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu di dalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib, dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Kost terdakwa di Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam..
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kesehatan Polres Kediri Nomor: SKHP/137/III/Kes.3/2021/Urkes, tanggal 30 Maret 2021 nama terdakwa ARIF SETYA PAMBUDI als. TOLE anak dari alm. ALI WAHYUDI, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03181/NNF/2021, tertanggal 13 April 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 06710/2021/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan

**Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Bahwa Ia terdakwa ARIF SETYA PAMBUDI als. TOLE anak dari alm. ALI WAHYUDI, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya terdakwa membeli sabu-sabu satu paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Rendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib di tepi jalan umum Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, kec. Ngasem, Kab. Kediri dengan cara ranjau.
  - Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah kosnya di Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan sekira jam 15.00 wib pada hari yang sama terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dimilikinya tersebut.

**Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) plastik klip sabu-sabu untuk dikonsumsi, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menyiapkan peralatan sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik bekas, 1 (Satu) pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu-sabu di dalam pipet dan memanasi hingga keluar asap dan dihisap seperti orang merokok
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa menyimpan atau sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib, dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Kost terdakwa di Dsn. Paron, Ds. Tugurejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kesehatan Polres Kediri Nomor: SKHP/137/III/Kes.3/2021/Urkes, tanggal 30 Maret 2021 nama terdakwa ARIF SETYA PAMBUDI als. TOLE anak dari alm. ALI WAHYUDI, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03181/NNF/2021, tertanggal 13 April 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan Lab. terhadap barang bukti No. 06710/2021/NNF, tersebut memberi kesimpulan diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi

**Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran;

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 September 2021 No Reg. Perkara: PDM- 63/KDR / 06/ 2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF SETYA PAMBUDI als. TOLE anak dari alm. ALI WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
  - 1 (satu) buah bong / alat hisab sabu.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) korek api gas.
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam Putusan tanggal 16 September 2021 Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Gpr, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Setya Pambudi als Tole Anak Dari Ali Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
**"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dengan berat beserta bungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) korek api gas.
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa pada tanggal 20 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2021 Nomor 245 /Pid.Sus/2021/PN Gpr;

**Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2021;
3. Memori banding dari Penuntut umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 22 September 2021, dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi saat penangkap Terdakwa hanya melihat Terdakwa telah menyimpan dan mengusai narkotika jenis sabu bukan dalam mengkonsumsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa hukuman penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sangatlah ringan;
- Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memberikan efek pencegahan





pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2021 Nomor 245/Pid. Sus/2021/PN Gpr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang ,bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah kost telah ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 0,13 ( nol koma tiga belas), 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1(satu) korek api gas dan 1( satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03181/NNF//2021 tertanggal 13 April 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaann Lab Terhadap barang bukti 06710/2021/NNF berupa Kristal warna putih milik Arif Setya Pambudi alias Tole anak dari (alm) Ali Wahyudi tersebut, memberi kesimpulan adalah benar didapat Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) no 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari Kesehatan Polres Kediri Nomor SKHP/137/III/Kes.3/ 2021 /Urkes, tanggal 30 Maret 2021 nama terdakwa Arif Setya Pambudi Als Tole anak dari alm Ali Wahyudi, dimana hasil tes urine terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamine ;
- Bahwa meskipun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam mengunsumsi, tapi dengan memperhatikan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa sabu dengan berat kotor 0,13 gram , alat hisap pipet kaca, korek api gas serta dihubungkan dari hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina , dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyalgunakan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang ,bahwa dari uraian tersebut diatas , maka sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti sebagai penyalguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana pada dakwaan alternatif ke dua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga terhadap keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya dipandang tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tanggal 16 September 2021 Nomor 245/ Pid Sus/2021/ PN Gpr, maka oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan.;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun cukup bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya untuk dikemudian hari tidak mengulang perbuatannya. Dan juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan serupa;

**Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2021 Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN. Gpr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2021 Nomor: 245/Pid.Sus/2021/PN Gpr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh  
**Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1144/PID. Sus/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Mutarto, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Muhammad Legowo, SH** dan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Drs Supriyanto, SH., MM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. **Muhammad Legowo, SH**

**Mutarto, SH., M.Hum**

Ttd.

2. **Dwi Hari Sulismawati, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs Supriyanto, SH., MM**